



PERATURAN DESA

NOMOR : 2 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN
2022 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA RKP DESA TA.
2023 YANG TELAH DIUBAH
PERATURAN DESA NOMOR 17 TAHUN
2022**

DESA	: SIDOHARJO
KECAMATAN	: SIDOHARJO
KABUPATEN	: SRAGEN
TAHUN	: 2023



KEPALA DESA SIDOHARJO

PERATURAN DESA SIDOHARJO
NOMOR : 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN TA. 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOHARJO,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf
g b Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2019
Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan
Desa, Kepala Desa dapat mengubah RPJMDesa dan/atau
RKP Desa;
b. bahwa mengacu pada pasal 120 Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perubahan RPJM
Desa dan/atau RKP Desa dibahas dan disepakati dalam
musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan
selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Desa Sidoharjo tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sragen
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Bupati Sragen Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 61);
14. Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 72);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOHARJO
dan
KEPALA DESA SIDOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS
an PERATURAN DESA NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa Sidoharjo
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sidoharjo.

4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen.
9. Bupati adalah Bupati Sragen.
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang

diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi

Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
29. Rekening Kas Desa Selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Khusus disingkat BKK adalah bantuan yang diberikan kepada Pemerintah Desa berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah.
32. Pagu indikatif Pendapatan Desa adalah perkiraan atau rencana pagu anggaran yang diberikan kepada Pemerintah Desa sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Perubahan RKP Desa Tahun Anggaran 2023 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan dalam melaksanakan pembangunan desa;

- (2) Perubahan RKP Desa Tahun Anggaran 2023 disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan Desa dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun anggaran 2023.

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa
Pasal 3

- (1) Perubahan RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.

- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara, daftar hadir, dan Notulen musyawarah Desa.
 2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023.
 3. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang Masuk ke Desa.
 4. Daftar Hasil Pencermatan Pagu Indikatif Desa.
 5. Matrix Rancangan Perubahan RKP Desa Tahun 2023.
 6. Matrix Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2023.
 7. Gambar Desain Kegiatan.
 8. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
 9. Pemeriksaan dokumen Proposal dan RAB.
 10. Berita acara, Daftar Hadir, dan Notulen penyusunan rancangan Perubahan RKP Desa Tahun 2023.
 11. Berita Acara, Daftar Hadir, dan Notulen hasil Musrenbang Desa Perubahan RKP Desa tahun 2023.
 12. Keputusan BPD tentang kesepakatan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa Tahun 2023.
 13. Peta Desa.
 14. Dokumentasi Foto Kegiatan.
- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Perubahan Pagu Indikatif

Pendapatan Desa

(1) Pagu indikatif Pendapatan Desa

meliputi :

1. Rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN;
2. Rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
3. Rencana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kabupaten;
4. Rencana Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten; dan
5. Rencana Pendapatan Desa yang Bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes) yang Merupakan Pendapatan yang Berjalan dari Pengelolaan Tanah Kas Desa dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

(2) Perubahan Pagu Indikatif Pendapatan Desa dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidoharjo Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :

No	Bidang	Pagu sbm Perubahan	Pagu stlh Perubahan	Bertambah /berkurang
I	PENDAPATAN			
	1. PADes	570.250.000	397.150.000	-173.100.000
	2. DD	1.170.751.000	1.170.751.000	0
	3. BHP	26.333.000	26.333.000	0
	4. ADD	595.042.000	595.042.000	0
	5. PBP	155.000.000	155.000.000	0
	6. PBK	0	280.000.000	280.000.000
	7. PLL	5.000.000	39.000.000	34.000.000
	8. Pembiayaan	104.948.457	104.948.457	0
	Jumlah	2.630.324.457	2.771.224.457	140.900.000
II	BELANJA			
1	Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa	1.283.918.835		0
2	Pembangunan Desa	500.500.000	650.500.000	0
3	Pembinaan Kemasyarakata n	52.300.000,-	52.300.000	0
4	Pemberdayaan Masyarakat	641.456.622		0
5	Penanggulanga n Bencana, Darurat dan Mendesak	152.149.000		0
	Jumlah	2.630.324.457	2.771.224.457	140.900.000

Pasal 5

RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa

dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

Pasal 6

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 7

Lampiran Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidoharjo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 8

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.



Ditetapkan di : Desa Sidoharjo
pada tanggal : 18 April 2023
KEPALA DESA SIDOHARJO,

SUGIYANTO



Diundangkan di : Desa Sidoharjo
pada tanggal : 18 April 2023
SEKRETARIS DESA SIDOHARJO

SUGIYANTO

LEMBARAN DESA SIDOHARJO TAHUN 2023 NOMOR 2